



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
Nomor : 420/Us /DPK.Sekretariat.SP.01/2022**

**TENTANG
PENETAPAN INOVASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN TIM PENGELOLA INOVASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menyatakan bahwa inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan sasaran untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan;
 - b. bahwa kebijakan inovasi di daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkelola dalam satu kesatuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam kerangka inovasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b perlu menetapkan Tim Inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- Menimbang :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sorolangun-Banki dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755).

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

- : Menetapkan Inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dan Tim Pengelola Inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Kedua

- : Tim Pengelola Inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana yang dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah, bertugas mengarahkan Tim Pengelola Inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, terkait kebijakan strategi implementasi Inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Penanggung jawab, bertugas terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
 - c. Koordinator, bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelaksanaan inovasi Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
 - d. Anggota, bertanggung jawab terhadap penyiapan data pelaporan kegiatan inovasi Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
 - e. Operator, bertugas untuk melakukan penginputan data inovasi Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Ketiga

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Inovasi Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertanggungjawab dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Kelima : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Tanggal 09 Juli 2022



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 420/435 /DPK.Sekretariat.SP.01/2022

TANGGAL JULI 2022

TENTANG

PENETAPAN INOVASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2022

**PENETAPAN NAMA INOVASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2022**

No	Bidang	Nama Inovasi	Ket
1	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Kolaborasi Pola SMA (Sekolah, Mushola dan Asrama) di UPT SMPN 7 Sutera	
2	Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	SI GURU	

BUPATI PESISIR SELATAN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 420/435 /DPK.01/2022
TANGGAL JULI 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA INOVASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA INOVASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan Kepanitiaan
	TIM KELOMPOK KERJA PENYEDIA LAYANAN INOVASI		
1	SALIM MUHAJIRIN,S.Pd.,M.Si	Kepala	Penanggungjawab
2	YUSMARDI,S.Pd.,M.Pd	Sekretaris	Koordinator
3	SUDIRMAN,M.Pd	Kabid SMP	Anggota
4	LENDRA,S.Pd.SD	Kabid SD	Anggota
5	IRALMAFITRI,S.Pd	Kabid PAUD	Anggota
6	ISWANDI,M.Pd	Kabid GTK	Anggota
7	EDI SUMARTEN,SH	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8	NELFIANTI,S.Pd	Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP	Anggota
9	ZULMUKLIS, S.Pd, M.Pd	Kasi Peserta didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	Anggota
10	JIMMY NICKO SATRIA,M.Pd	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD	Anggota
11	TARMIZI,SH	Kasi Pembinaan Satuan Pendidik dan Peserta didik PAUD	Anggota
12	IRVAN ABBAS,S.ST	Fungsional	Anggota
13	Drs.Z.ABIDIN,M.Pd	Pengawas SMP	Anggota
14	ARDIZAL,S.Pd	Pengawas SMP	Anggota
15	Drs. ERMAN	Pengawas SMP	Anggota
16	FARIDA YUNUS,S.Pd.,M.Pd	Pengawas SMP	Anggota
17	SYAFRIZAL,S.Pd.,M.Si	Pengawas SMP	Anggota
18	GUSMARDIANI,M.Pd	Pengawas SMP	Anggota
19	LENIDA SUSANTI,S.Pd	Pengawas SMP	Anggota
20	NURSIWAN,S.Pd	Pengawas SMP	Anggota
21	YASMANELLY,S.Pd	Pengawas SMP	Anggota
22	Dra.SUSPA DRIWANTI	Pengawas SMP	Anggota
23	ADRIL KURNIAWAN	Pengawas SD	Anggota
24	ALIASMI	Pengawas SD	Anggota

25	ALIRMAN	Pengawas SD	Anggota
26	ARSIL	Pengawas SD	Anggota
27	ASNIMAR	Pengawas SD	Anggota
28	Bakri	Pengawas SD	Anggota
29	BUDIATRISNA	Pengawas SD	Anggota
30	DAFRI	Pengawas SD	Anggota
31	DESVAN HENDRI YANTO	Pengawas SD	Anggota
32	ELMIWATI	Pengawas SD	Anggota
33	ELZA	Pengawas SD	Anggota
34	ERISON	Pengawas SD	Anggota
35	ERMANTO	Pengawas SD	Anggota
35	ERNI FAUZIAH,S.Pd.SD	Pengawas SD	Anggota
36	ERPI.B	Pengawas SD	Anggota
37	FARINA RIANI	Pengawas SD	Anggota
38	ITA JUMAIDARTI	Pengawas SD	Anggota
39	LILI SYARYANI,S.Pd	Pengawas SD	Anggota
40	LINUS,S.Pd	Pengawas SD	Anggota
41	Hj.MAIDARMITA	Pengawas SD	Anggota
42	MAKHDALENA	Pengawas SD	Anggota
43	MALI CENDERA	Pengawas SD	Anggota
44	MARDIANIS	Pengawas SD	Anggota
45	M.WASIL	Pengawas SD	Anggota
46	NURHASPITA	Pengawas SD	Anggota
47	NURITAWATI	Pengawas SD	Anggota
48	RIDUAN TOPA	Pengawas SD	Anggota
49	RISMAYANI	Pengawas SD	Anggota
50	RIZALMADI	Pengawas SD	Anggota
51	SAHIBUL ZAMAN	Pengawas SD	Anggota
52	SUARDI,M.Pd	Pengawas SD	Anggota
53	SUARDI,S.Pd.SD	Pengawas SD	Anggota
54	SYAFRUDDIN	Pengawas SD	Anggota
55	YARMANELI,S.Pd	Pengawas SD	Anggota
56	YARNIATI	Pengawas SD	Anggota
57	YENDERI	Pengawas SD	Anggota
58	YENDRIZALMI	Pengawas SD	Anggota
59	YENI AIDA,S.Pd	Pengawas SD	Anggota
60	YUL AFNI	Pengawas SD	Anggota
61	YUNG AMAN	Pengawas SD	Anggota
62	ADRIANA BESTRINI	Pengawas TK	Anggota
63	NURIDA	Pengawas TK	Anggota
64	SYAHRENI YENTI	Pengawas TK	Anggota
65	YUSMARNI	Pengawas TK	Anggota
66	ALMI DHANA,S.Hum	Staf Budaya	Anggota
67	GUSMANELLY	Staf Perencanaan	Operator
68	RIYAN IRMANSYAH,S.Pd	Staf Bid GTK	Operator
69	TONI MANDALA PUTRA,S.Ak	Staf Bid SMP	Operator
70	DILA ANDRIYANI,M.Kom	Staf Bid SD	Operator

	TIM KELOMPOK KERJA PENYEDIA APLIKASI		
71	JUNAIDI,S.Kom,ME	Kepala Dinas Kominfo Pessel	Anggota
72	RIKI DWI PUTRA,M.Kom	Staf Kominfo	Anggota
	TIM KELOMPOK KERJA PENGELOLA PEMBELAJARAN		
73	GESDARWATI,S.Pd	Kepala UPT SMPN 7 Sutera	Anggota
74	RISKA MARLIANTI,S.Pd	Guru	Anggota
75	SAFITRI GUSMAYENTI,S.Pd	Guru	Anggota
76	WIWI PRATAMA PUTRI,S.Pd	Guru	Anggota
77	DIAN DWITA INDAH SARI	Guru	Anggota
78	RIDHO FAJRI,S.Pd	Guru	Anggota
79	NIA AYU SAPIA,S.Pd	Guru	Anggota
80	RAFICA CHANIA,S.Pd	Guru	Anggota
81	FITRI WULANDARI,S.Pd	Guru	Anggota
82	EKA MAL PUTRI,SE	Guru	Anggota
83	SINTIA ARZELINA,S.Si	Guru	Anggota
84	ANISYA,SE	Guru	Anggota
85	RIDO ANWAR,S.Kom	Guru	Anggota
86	THEZY AFRIZARMIS	Guru	Anggota
87	NINDI NORISKA,S.Pd	Guru	Anggota
88	WERDA DUI PUTRI,S.Pd	Guru	Anggota
89	SOLMIDAS,S.Pd.I,MA	Guru	Anggota
90	DESNA ROZA,S.Pt	Guru	Anggota
	TIM KELOMPOK KERJA PENGELOLA MUSHOLLA		
91	DESISARWATI,S.Ag	Guru	Anggota
92	WELDI NEFDIAN,M.Pd	Guru	Anggota
93	RINALDO,M.Pd	Guru	Anggota
94	MARDANI,S.Pd.I	Guru	Anggota
95	TIM KELOMPOK KERJA PENGELOLA ASRAMA		
96	YOVA ANDRE,S.Pd	Pembina Asrama	Anggota
97	VICKY VRANSISCO,A.Md	Pembina Asrama	Anggota
98	FILZA RAHMADANIA,S.Kom	Pembina Asrama	Anggota
99	FRANSISKA DELVITA,S.Pd	Pembina Asrama	Anggota
	TIM KELOMPOK KERJA PENGELOLA KEAMANAN		
100	CHAPRI HARDIMAN	Satpam	Anggota
101	EDO FIRMANSYAH	Satpam	Anggota

	TIM KELOMPOK KERJA PENGELOLA KEBERSIHAN		
102	EFRIDA YENTI	Petugas Kebersihan	Anggota
103	YETELNI PUTRI YENTI	Petugas Kebersihan	Anggota

